



P U T U S A N

No. 2449 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DJOHARIMAN, S.Pd.** ;
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 11 April 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kalierang RT. 12 (RT.1), RW. 07 (RW.8), Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. : 3282 / 2012 / S.1254.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 19 November 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2012 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. : 3283 / 2012 / S.1254.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 19 November 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 054 / 2013 / S.1254.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 10 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. : 055 / 2013 / S.1254.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 10 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Djohariman, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005, bersama-sama dengan Drs. Trimawan Nugrohadhi, MSi selaku Bupati Wonosobo periode Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2005 (yang telah dilimpahkan perkaranya secara tersendiri), H. Murad Irawan selaku Direktur PT. Putra Iksan Pramudita (PIP) dan sebagai Kepala Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, HR. Siswadi (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Balai



Pustaka (Persero) dan Drs. Suseno (almarhum) selaku Pengendali Kegiatan Pengadaan Buku Utama atau Teks Wajib SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA / SMK Tahun Anggaran (TA) 2004 dan 2005 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, pada kurun waktu bulan Desember Tahun 2003 sampai dengan bulan November Tahun 2005 atau setidaknya dalam Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Jalan S. Parman Nomor 08 B Wonosobo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Desember 2003 Terdakwa Djohariman, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo bersama-sama dengan Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi selaku Bupati Wonosobo, H. Idham Cholied selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo dan para Kasubdin Dinas Pendidikan Wonosobo menghadiri Lokakarya Pendidikan tentang Mutu Pendidikan dan Sosialisasi Buku yang diadakan oleh PT. Balai Pustaka (Persero) di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, dalam kesempatan tersebut H. Murad Irawan yang mewakili PT. Balai Pustaka (Persero) menawarkan produk buku Balai Pustaka dengan menjanjikan kemudahan dalam pembayaran dan adanya pemberian bantuan sebesar 20% berupa komputer dan alat peraga ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat rencana pengadaan buku untuk SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA / SMK Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 21.118.800.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dimintakan persetujuan kepada Bupati Wonosobo untuk

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2004, 2005, dan 2006 dengan Nota Dinas Nomor : 420 / 5799 / 2003 tanggal 22 Desember 2003 ;

- Pada tanggal 24 Desember 2003 Bupati Wonosobo Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi menyetujui rencana pengadaan buku tersebut dengan memerintahkan Joko Purnomo selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonosobo untuk memperjuangkan dalam rapat DPRD Kabupaten Wonosobo, kemudian Joko Purnomo memerintahkan Terdakwa dengan disposisi “perjuangkan dalam rapat DPRD untuk pembahasan APBD Tahun 2004” ;
- Bahwa atas perintah Bupati Wonosobo melalui Sekda tersebut, Terdakwa berusaha memperjuangkan dalam rapat pembahasan rencana anggaran pengadaan buku di DPRD Kabupaten Wonosobo, namun akhirnya anggaran pengadaan buku tersebut hanya disetujui dalam APBD TA 2004 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa setelah rencana pengadaan buku disetujui oleh DPRD Kabupaten Wonosobo, lalu pada tanggal 9 Januari 2004 Bupati Wonosobo Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi membuat Nota Kesepahaman dengan H. Murad Irawan selaku Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka (Persero) untuk melakukan pekerjaan pengadaan buku utama atau teks wajib untuk siswa SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA / SMK yang disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo H. Idham Cholied ;
- Bahwa setelah dana untuk pengadaan buku yang disetujui DPRD Kabupaten Wonosobo hanya sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), lalu Bupati Wonosobo Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi pada tanggal 12 Januari 2004 meminta persetujuan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo dengan surat Nomor : 050/038/HK/204 agar pengadaan buku dilaksanakan dengan sistem multi years dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
 1. Tahap pertama menggunakan APBD Penetapan Tahun 2004 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;



2. Tahap kedua menggunakan APBD Perubahan Tahun 2004 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;
 3. Tahap ketiga menggunakan APBD Penetapan Tahun 2005 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
 4. Tahap keempat menggunakan APBD Perubahan Tahun 2005 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Januari 2004 DPRD Kabupaten Wonosobo menyetujui kerjasama pengadaan buku dengan surat Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2004 yang dilaksanakan dengan sistem pembayaran multi years dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
 1. Tahap pertama menggunakan APBD Penetapan Tahun 2004 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
 2. Tahap kedua menggunakan APBD Perubahan Tahun 2004 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;
 3. Tahap ketiga menggunakan APBD Penetapan Tahun 2005 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Wonosobo untuk penunjukan langsung dengan surat Nomor : 425.2/492/2004 tanggal 12 Januari 2004, yang kemudian disetujui oleh Bupati Wonosobo Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi dengan surat Nomor : 050/361/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;
 - Bahwa setelah permohonan penunjukan langsung disetujui, Terdakwa tanpa mengangkat panitia pengadaan barang, langsung menetapkan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai pelaksana pengadaan buku, sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui dengan menandatangani dalam kontrak Nomor : 050/744/2004 senilai Rp. 21.996.088.085,00

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



(dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) untuk pengadaan buku utama atau teks wajib sebanyak 849.130 buah, terdiri dari buku untuk SD / MI sebanyak 452 buah, SMP / MTs sebanyak 242.669, SMA / MA sebanyak 115.808 buah dan SMK sebanyak 37.876 buah, tanpa melalui negosiasi harga dan Terdakwa selaku pengguna barang tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan Bab II A. 4. b. 2 Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

- Bahwa setelah PT. Balai Pustaka (Persero) ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan buku, kemudian baru dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Badan Pemeriksa Barang dengan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 050 / 39 / 2004 dan Nomor : 050 / 40 / 2004 tanggal 27 Januari 2004 sebagai kelengkapan formalitas untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setelah panitia pengadaan barang dibentuk, seolah-olah Panitia telah melaksanakan tugasnya dengan menandatangani dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Drs. Suseno selaku pengendali kegiatan pengadaan buku dan H. Murad Irawan selaku penyedia barang, antara lain :
 - 1) Menyampaikan surat pemberitahuan dan undangan penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka, tanggal 4 Februari 2003 ;
 - 2) Melakukan penjelasan / *aanwijzing* pelaksanaan pengadaan barang buku utama / teks wajib ;
 - 3) Berita acara penjelasan / *aanwijzing* ;
 - 4) Menandatangani berita acara pembukaan penawaran harga seolah-olah panitia pengadaan menerima dan membuka penawaran PT. Balai Pustaka (Persero) yang ke tiga yaitu Rp. 21.999.532.715,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;



- 5) Menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga ;
 - 6) Mengusulkan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai calon pemenang penunjukan langsung kepada pengendali kegiatan ;
 - 7) Mengumumkan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai pemenang penunjukan langsung dengan harga kesepakatan Rp. 21.996.088.085,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) ;
 - 8) Menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga ;
 - 9) Mengusulkan persetujuan penetapan harga pengadaan buku kepada pengendali kegiatan ;
- padahal kenyataannya panitia pengadaan tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa untuk kelengkapan formalitas dokumen pengadaan buku dengan melalui Penunjukan Langsung tersebut, Terdakwa menandatangani surat-surat :
 - 1) Usulan calon pemenang penunjukan langsung (11 Februari 2004) tanggal 7 Februari 2004 No. 050/2779/2004 ;
 - 2) Penetapan pengguna anggaran tanggal 9 Februari 2004 No. 050 / 724 / 2004 ;
 - 3) Daftar hadir penjelasan / *aanwizjing* tanggal 31 Januari 2004 ;
 - 4) Daftar hadir pemasukan dan pembukaan penawaran harga tanggal 4 Februari 2004 ;
 - 5) Daftar hadir evaluasi penunjukan langsung tanggal 5 Februari 2004 ;
 - 6) Daftar hadir klarifikasi dalam negosiasi harga tanggal 9 Februari 2004 ;
 - 7) Daftar hadir persetujuan penunjukan langsung tanggal 10 Februari 2004 ;
 - Bahwa untuk realisasi pembayaran tersebut, terdakwa menandatangani surat-surat sebagai berikut :



- 1) Daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 14 Februari 2004 ;
 - 2) Daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 14 Februari 2004 ;
 - 3) Surat permintaan pembayaran pengisian kas TA 2004 bulan Februari ;
 - 4) Surat bukti pembayaran ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya HR. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka tidak mengerjakan sendiri tetapi menyerahkan pekerjaannya kepada PT. Putra Ikhsan Pramudita (PIP) dan selanjutnya H. Murad Irawan selaku Direktur PT. Putra Ikhsan Pramudita (PIP) juga menyerahkan kepada percetakan-percetakan lainnya sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Bahwa sesuai dengan kontrak nilai pengadaan buku adalah sebesar Rp. 21.996.088.085,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah), tetapi dalam faktanya hanya dibayarkan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar) yang sebagian telah diserahkan sebelum pekerjaan selesai dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	NILAI SPM (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN
1	0005/PP/BT/XX	14/02/2004	4.399.200.000,00	16/02/2004
2	0690/BT/XX	17/03/2004	2.600.800.000,00	17/03/2004
3	2862/BT/XX	07/07/2004	3.299.413.000,00	07/07/2004
4	2900/BT/XX	10/07/2004	3.700.587.000,00	20/07/2004
	Tahun 2004		14.000.000.000,00	
5	0373/BT/XX	01/03/2005	3.000.000.000,00	02/03/2005
6	6890/BT/XX	26/11/2005	1.000.000.000,00	15/12/2005
	Tahun 2005		4.000.000.000,00	
	Jumlah 2004 & 2005		18.000.000.000,00	



- Bahwa nilai kontrak pengadaan buku sebesar Rp. 21.996.088.085,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) tersebut tidak mendasarkan proses negosiasi, sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 7.351.113.878,33 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi pembayaran (realisasi SPM) : Rp.
18.000.000.000,00 (a)

b. Nilai wajar yang seharusnya dibayar :

Harga wajar pengadaan buku : Rp. 9.801.899.821,67

Harga realisasi bantuan : Rp. 768.945.500,00

Biaya distribusi ke sekolah : Rp. 78.040.800,00

----- +

Harga wajar yang seharusnya dibayar : Rp. 10.648.886.121,67 (b)

Jumlah kerugian keuangan Negara (a – b): Rp. 7.351.113.878,33

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Djohariman, S.Pd tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi, H. Murad Irawan dan HR. Siswadi atau korporasi yaitu PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Iksan Pramudita (PIP) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 7.351.113.878,33 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHA-1453/PW11/5/2008, tanggal 30 Mei 2008 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Djohariman, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 bersama-sama dengan Drs. Trimawan Nugrohadhi, MSi selaku Bupati Wonosobo periode Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2005 (yang telah dilimpahkan perkaranya secara tersendiri), H. Murad Irawan selaku Direktur PT. Putra Iksan Pramudita (PIP) dan selaku Kepala Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka (Persero) Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, HR. Siswadi (almarhum) selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero) dan Drs. Suseno (almarhum) selaku Pengendali Kegiatan Pengadaan Buku Utama atau Teks Wajib SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA / SMK Tahun Anggaran (TA) 2004 dan 2005 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, pada kurun waktu bulan Desember Tahun 2003 sampai dengan bulan November Tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Jalan S. Parman Nomor 08 B Wonosobo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali dengan hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Djohariman, S.Pd menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo sejak tanggal 21 April 2001 sampai dengan tanggal 30 April 2005 sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo



yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo ;

- Pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Desember 2003 Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo bersama-sama dengan Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi selaku Bupati Wonosobo, H. Idham Cholied selaku Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo dan para Kasubdin Dinas Pendidikan Wonosobo menghadiri Lokakarya Pendidikan tentang Mutu Pendidikan dan Sosialisasi Buku yang diadakan oleh PT. Balai Pustaka (Persero) di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, dalam kesempatan tersebut H. Murad Irawan yang mewakili PT. Balai Pustaka (Persero) menawarkan produk buku Balai Pustaka dengan menjanjikan kemudahan dalam pembayaran dan adanya pemberian bantuan sebesar 20% berupa komputer dan alat peraga ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat rencana pengadaan buku untuk SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA / SMK Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 21.118.800.000,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dimintakan persetujuan kepada Bupati untuk dimasukkan dalam APBD TA 2004, 2005, dan 2006 dengan Nota Dinas Nomor : 420/5799/2003 tanggal 22 Desember 2003 ;
- Pada tanggal 24 Desember 2003 Bupati Wonosobo Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi menyetujui rencana pengadaan buku tersebut dengan memerintahkan Joko Purnomo selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonosobo untuk memperjuangkan dalam rapat DPRD Kabupaten Wonosobo, kemudian Joko Purnomo memerintahkan Terdakwa dengan disposisi "perjuangkan dalam rapat DPRD untuk pembahasan APBD tahun 2004" ;
- Bahwa atas perintah Bupati Wonosobo melalui Sekda tersebut, Terdakwa berusaha memperjuangkan dalam rapat pembahasan rencana anggaran pengadaan buku di DPRD Kabupaten Wonosobo, namun akhirnya anggaran pengadaan buku tersebut hanya disetujui dalam APBD TA 2004 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa setelah rencana pengadaan buku disetujui oleh DPRD Kabupaten Wonosobo, lalu pada tanggal 9 Januari 2004 Bupati Wonosobo Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi membuat Nota Kesepahaman dengan H. Murad Irawan selaku Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka (Persero) untuk melakukan pekerjaan pengadaan buku utama atau teks wajib untuk siswa SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA / SMK yang disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo H. Idham Cholied ;
- Bahwa setelah dana untuk pengadaan buku yang disetujui DPRD Kabupaten Wonosobo hanya sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), lalu Bupati Wonosobo Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi pada tanggal 12 Januari 2004 meminta persetujuan kepada Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo dengan surat Nomor : 050 / 038 / HK / 204 agar pengadaan buku dilaksanakan dengan sistem multi years dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
 1. Tahap pertama menggunakan APBD Penetapan Tahun 2004 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
 2. Tahap kedua menggunakan APBD Perubahan Tahun 2004 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;
 3. Tahap ketiga menggunakan APBD Penetapan Tahun 2005 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
 4. Tahap keempat menggunakan APBD Perubahan Tahun 2005 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Januari 2004 DPRD Kabupaten Wonosobo menyetujui kerjasama pengadaan buku dengan surat Keputusan DPRD Kabupaten



Wonosobo Nomor 1 Tahun 2004 yang dilaksanakan dengan sistem pembayaran multi years dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

1. Tahap pertama menggunakan APBD Penetapan Tahun 2004 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
 2. Tahap kedua menggunakan APBD Perubahan Tahun 2004 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;
 3. Tahap ketiga menggunakan APBD Penetapan Tahun 2005 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Wonosobo untuk penunjukan langsung dengan surat Nomor : 425.2 / 492 / 2004 tanggal 12 Januari 2004, yang kemudian disetujui oleh Bupati Wonosobo Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi dengan surat Nomor : 050/361/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;
 - Bahwa setelah permohonan penunjukan langsung disetujui, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Kantor Dinas Pendidikan sekaligus sebagai Pengguna Barang dengan tidak mengangkat panitia pengadaan barang (sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, tetapi langsung menetapkan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai pelaksana pengadaan buku tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya mengetahui dengan menandatangani dalam kontrak Nomor : 050/744/2004 senilai Rp. 21.996.088.085,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) untuk pengadaan buku utama atau teks wajib sebanyak 849.130 buah, terdiri dari buku untuk SD / MI sebanyak 452 buah, SMP / MTs sebanyak 242.669, SMA / MA sebanyak 115.808 buah dan SMK sebanyak 37.876 buah, tanpa melalui negosiasi harga dan Terdakwa selaku pengguna barang tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan Bab II A. 4. b. 2) Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setelah PT. Balai Pustaka (Persero) ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan buku, kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Badan Pemeriksa Barang dengan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 050/39/2004 dan Nomor : 050/40/2004 tanggal 27 Januari 2004 sebagai kelengkapan formalitas untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setelah panitia pengadaan barang dibentuk, seolah-olah Panitia telah melaksanakan tugasnya dengan menandatangani dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Drs. Suseno selaku pengendali kegiatan pengadaan buku dan H. Murad Irawan selaku penyedia barang, antara lain :
 - 1) Menyampaikan surat pemberitahuan dan undangan penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka, tanggal 4 Februari 2003 ;
 - 2) Melakukan penjelasan / *aanwijzing* pelaksanaan pengadaan barang buku utama / teks wajib ;
 - 3) Berita acara penjelasan / *aanwijzing* ;
 - 4) Menandatangani berita acara pembukaan penawaran harga seolah-olah panitia pengadaan menerima dan membuka penawaran PT. Balai Pustaka (Persero) yang ke tiga yaitu Rp. 21.999.532.715,00



(dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;

- 5) Menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga ;
 - 6) Mengusulkan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai calon pemenang penunjukan langsung kepada pengendali kegiatan ;
 - 7) Mengumumkan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai pemenang penunjukan langsung dengan harga kesepakatan Rp. 21.996.088.085,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) ;
 - 8) Menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga ;
 - 9) Mengusulkan persetujuan penetapan harga pengadaan buku kepada pengendali kegiatan ;
- padahal kenyataannya panitia pengadaan tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa untuk kelengkapan formalitas dokumen pengadaan buku dengan melalui penunjukan langsung tersebut, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya menandatangani surat-surat :

- 1) Usulan calon pemenang penunjukan langsung (11 Februari 2004) tanggal 7 Februari 2004 No. 050/2779/2004 ;
- 2) Penetapan pengguna anggaran tanggal 9 Februari 2004 No. 050 / 724 / 2004 ;
- 3) Daftar hadir penjelasan/aanwizjing tanggal 31 Januari 2004 ;
- 4) Daftar hadir pemasukan dan pembukaan penawaran harga tanggal 4 Februari 2004 ;
- 5) Daftar hadir evaluasi penunjukan langsung tanggal 5 Februari 2004 ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



- 6) Daftar hadir klarifikasi dalam negosiasi harga tanggal 9 Februari 2004 ;
- 7) Daftar hadir persetujuan penunjukan langsung tanggal 10 Februari 2004 ;

- Bahwa untuk realisasi pembayaran tersebut, Terdakwa menandatangani surat-surat sebagai berikut :

- 1) Daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 14 Februari 2004 ;
- 2) Daftar rincian penggunaan anggaran belanja tanggal 14 Februari 2004 ;
- 3) Surat permintaan pembayaran pengisian kas TA 2004 bulan Februari ;
- 4) Surat bukti pembayaran ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya HR. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka telah menyerahkan pekerjaannya kepada PT. Putra Ikhsan Pramudita (PIP) dan selanjutnya H. Murad Irawan selaku Direktur PT. Putra Ikhsan Pramudita (PIP) juga menyerahkan kepada percetakan-percetakan lainnya sehingga hasilnya tidak memenuhi standar nasional sebagaimana ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa sesuai dengan kontrak nilai pengadaan buku adalah sebesar Rp. 21.996.088.085,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah), tetapi dalam faktanya hanya dibayarkan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar) yang sebagian telah diserahkan sebelum pekerjaan selesai dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR SPM	TANGGAL SPM	NILAI SPM (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN
1	0005/PP/BT/XX	14/02/2004	4.399.200.000,00	16/02/2004
2	0690/BT/XX	17/03/2004	2.600.800.000,00	17/03/2004
3	2862/BT/XX	07/07/2004	3.299.413.000,00	07/07/2004
4	2900/BT/XX	10/07/2004	3.700.587.000,00	20/07/2004
	Tahun 2004		14.000.000.000,00	



5	0373/BT/XX	01/03/2005	3.000.000.000,00	02/03/2005
6	6890/BT/XX	26/11/2005	1.000.000.000,00	15/12/2005
	Tahun 2005		4.000.000.000,00	
	Jumlah 2004 & 2005		18.000.000.000,00	

- Bahwa nilai kontrak pengadaan buku sebesar Rp. 21.996.088.085,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) tersebut tidak mendasarkan proses negosiasi, sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 7.351.113.878,33 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi pembayaran (realisasi SPM) : Rp.
18.000.000.000,00 (a)

b. Nilai wajar yang seharusnya dibayar :

Harga wajar pengadaan buku : Rp. 9.801.899.821,67

Harga realisasi bantuan : Rp. 768.945.500,00

Biaya distribusi ke sekolah : Rp. 78.040.800,00

----- +

Harga wajar yang seharusnya dibayar : Rp. 10.648.886.121,67 (b)

Jumlah kerugian keuangan Negara (a – b): Rp. 7.351.113.878,33

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Djohariman, S.Pd tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Drs. Trimawan Nugrohadi, MSi, H. Murad Irawan dan HR. Siswadi atau korporasi yaitu PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Iksan Pramudita (PIP), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 7.351.113.878,33 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma tigapuluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan



Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor :
LHA-1453/PW11/5/2008, tanggal 30 Mei 2008 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa DJOHARIMAN, S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
- 3) Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidananya ;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
- 5) Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. Risalah Rapat Panitia Anggaran – Membahas RAPBD ;
 2. Perhitungan Kebutuhan Buku ;
 3. Risalah Laporan Rapat Kerja Komisi E ;
 4. Risalah Rapat Panitia Anggaran – Penyusunan Kembali Pendapat Panitia Anggaran ;
 5. Pakta Integritas Pengendali Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Dirut BP ;
 6. SK Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan ;



7. Nota Kesepahaman Murad Irawan dengan Bupati Wonosobo ;
8. Permohonan Persetujuan Tentang Pengadaan Buku ;
9. Ijin Penunjukan Langsung ;
10. Persetujuan DPRD tentang Kerjasama Pengadaan Buku ;
11. Persetujuan Penunjukan Langsung ;
12. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. Balai Pustaka (Persero) ;
13. Bendel Perjanjian Pemborongan ;
14. Penawaran Harga ;
15. Pembayaran Mendahului DASK ;
16. Surat Perintah Mulai Kerja ;
17. Addendum I Perjanjian Pemborongan ;
18. Addendum Perpanjangan Waktu ;
19. Surat Penawaran Umum ;
20. Berita Acara Penerimaan Barang (100%) ;
21. Berita Acara Serah Terima Barang (100%) ;
22. SPK PT. Putra Ihsan Pramudita – CV Buana Raya ;
23. SPK PT. Putra Ihsan Pramudita – PT. Maliapurna Jaya Terbit ;
24. Bendel Surat Perintah Pembayaran ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 108 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor.Smg., tanggal 07 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DJOHARIMAN, S.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJOHARIMAN, S.Pd.**, oleh karena itu dengan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **DJOHARIMAN, S.Pd.**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. Risalah Rapat Panitia Anggaran – Membahas RAPBD ;
 2. Perhitungan Kebutuhan Buku ;
 3. Risalah Laporan Rapat Kerja Komisi E ;
 4. Risalah Rapat Panitia Anggaran – Penyusunan Kembali Pendapat Panitia Anggaran ;
 5. Pakta Integritas Pengendali Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Dirut BP ;
 6. SK Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pengendali Kegiatan ;



7. Nota Kesepahaman Murad Irawan dengan Bupati Wonosobo ;
8. Permohonan Persetujuan Tentang Pengadaan Buku ;
9. Ijin Penunjukan Langsung ;
10. Persetujuan DPRD tentang Kerjasama Pengadaan Buku ;
11. Persetujuan Penunjukan Langsung ;
12. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT. Balai Pustaka (Persero) ;
13. Bendel Perjanjian Pemborongan ;
14. Penawaran Harga ;
15. Pembayaran Mendahului DASK ;
16. Surat Perintah Mulai Kerja ;
17. Addendum I Perjanjian Pemborongan ;
18. Addendum Perpanjangan Waktu ;
19. Surat Penawaran Umum ;
20. Berita Acara Penerimaan Barang (100%) ;
21. Berita Acara Serah Terima Barang (100%) ;
22. SPK PT. Putra Ihsan Pramudita – CV Buana Raya ;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



23.SPK PT. Putra Ihsan
Pramudita – PT. Maliapurna
Jaya Terbit ;

24.Bendel Surat Perintah
Pembayaran ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebaskan biaya perkara sebanyak Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Semarang No. 30 / Pid.Sus / 2012 / PT.TPK.Smg.,
tanggal 12 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Wonosobo ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Mei 2012 Nomor 108 /
Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor Smg., yang dimintakan banding
tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 45 / Kasasi /
Akta.Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg, Jo. No. 30 / Pid.Sus / 2012 /
PT.TPK.Smg., Jo. No. 108 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor.Smg., yang dibuat
oleh Plt. Panmud Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September
2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Oktober 2012 dari
Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 08 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo pada tanggal 18 September 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yaitu :

- 1) Bahwa seharusnya Majelis Hakim menyatakan terbukti dakwaan Primair (tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999) jika Majelis Hakim mengikuti prosedur pembuktian sesuai bentuk surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas. Pertimbangan Majelis yang langsung membuktikan saja dakwaan Subsidiar (Pasal 3) berarti tanpa pertimbangan terbukti atau tidaknya unsur-unsur Pasal 2, Majelis telah melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa yang berdasar fakta-fakta hukum terbukti memperkaya orang lain dan korporasi secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan daerah yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ;
- 2) Dalam menganalisis yuridis pembuktian atas dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, Majelis Hakim telah salah / keliru dengan cara membalikkan urutan dakwaan subsidiar menjadi dakwaan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



utama (Pasal 3 sebagai *first accusation*) dan salah / keliru pula pendapat majelis yang menganggap dakwaan adalah dakwaan alternatif, karena :

- a) Alasan majelis bahwa subjek delik dalam Pasal 3 adalah orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga lebih khusus dari Pasal 2, adalah pertimbangan yang salah / keliru karena "*subjek delik*" bukan termasuk unsur / *bestanddeel*, yang bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, subjek delik masing-masing pasal adalah "*Setiap orang*" yang mempunyai pengertian yang sama, sedangkan adanya "*jabatan atau kedudukan*" menjadi bagian atau melekat dalam *bestanddeel* / unsur delik "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*";
- b) Alasan majelis bahwa perbuatan yang memenuhi unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" juga termasuk memenuhi unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 3 adalah pertimbangan yang salah / keliru karena parameter untuk menentukan perbuatan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah asas legalitas, asas spesialitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan parameter untuk menentukan adanya unsur "*melawan hukum*" adalah asas legalitas (*melawan hukum formil*) dan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat (*melawan hukum materil*, yang telah dinyatakan tidak mengikat berdasar putusan Mahkamah Konstitusi). Oleh karena dalam konteks Pasal 2 "*melawan hukum*" harus dipandang dalam arti formil, maka belum tentu "*menyalahgunakan wewenang ...*" tersebut adalah melawan hukum ;
- c) Alasan Majelis bahwa kedua delik tersebut tidak sejenis sehingga dakwaan seharusnya berbentuk surat dakwaan alternatif sehingga majelis menganggap dakwaan disusun secara alternatif kemudian memilih membuktikan Pasal 3 adalah pertimbangan yang salah / keliru karena *terhadap dua delik yang tidak sejenis, tidak mutlak menggunakan dakwaan alternatif, melainkan dapat disusun secara*



subsidiaritas karena ada akibat yang sama ataupun ada titik singgung perbuatannya ;

d) Berdasar kajian teori dan berdasar pendapat Mahkamah Agung dalam beberapa putusan MARI, diketahui bahwa kedua prosedur yang diterapkan oleh *Judex Facti* tersebut (dijadikan dakwaan alternatif ataupun dibalik menjadi Pasal 3 lebih utama) dianggap sebagai kesalahan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung ;

Pendapat MARI dapat dilihat dalam putusan-putusan berikut ini :

- Putusan MARI Nomor 289 K / Pid.Sus / 2011 atas nama Terpidana Drs. ISKANDAR MOH. MBERU, yaitu :

“Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dirumuskan secara subsidiaritas dalam perkara ini dapat dibaca secara alternatif, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan surat dakwaan yang benar, *Judex Facti* semestinya tetap membuktikan Dakwaan Primair dulu sebelum membuktikan Dakwaan Subsidiaritas karena surat dakwaan disusun secara subsidiaritas” ;

- Putusan MARI Nomor 1198 K / Pid.Sus / 2011 atas nama Terpidana GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, yaitu :

“menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka konsekuensi yuridisnya dakwaan Primair harusnya di pertimbangkan lebih dahulu ;

- Bahwa Terdakwa ternyata mengakui melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi sejumlah Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu dengan mengabulkan permohonan keberatan Pajak dari PT. SAT yang tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum mengajukan keberatan pajak yang seharusnya diikuti” ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



- Putusan MARI Nomor 1275 K / Pid.Sus / 2011 atas nama Terpidana BURHAN, SH Bin UMAR, yaitu :
“menurut Majelis Kasasi *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa terhadap Terdakwa dikenakan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal terhadap Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan berdasarkan dakwaan subsidair berarti dakwaan primair harus lebih dahulu dibuktikan baru ke dakwaan subsidair, akan tetapi dalam perkara *a quo* dakwaan primair tidak dibuktikan dan *Judex Facti* langsung memeriksa dakwaan subsidair adalah tidak dapat dibenarkan atau tidak ada dasar hukumnya bahwa dakwaan JPU yang disusun secara subsidairitas harus dianggap atau dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)” ;
- 3) Bahwa terhadap pelaku lain (Terpidana Drs. Trimawan Nugrohadi, Msi), yang menurut Majelis Hakim perkara ini melakukan perbuatan secara bersama-sama (55 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan Terdakwa DJOHARIMAN, S.Pd., telah dipidana berdasar terbuktinya dakwaan Primair (Pasal 2) sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 59 / Pid.Sus / 2011 / PN.TIPIKOR.Smg, atas nama Drs. Trimawan Nugrohadi, Msi yang telah inkraht ;
- 4) Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa juga terlalu ringan, padahal secara kualitas hal-hal yang memberatkan lebih dominan sehingga keadilan maupun kemanfaatannya bagi pemberantasan korupsi tidak / belum tercapai ;



- Disamping hal tersebut, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan semangat pemberantasan korupsi yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VIII / MPR / 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang merumuskan arah kebijakan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang merumuskan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana tersebut pada Pasal 2 angka 2 *“melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya”*;
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang ringan, juga tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat akan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dijadikan pertimbangan dalam merumuskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dalam konsideran pertimbangan huruf c. mempertimbangkan *“bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna”*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu :

- Bahwa Judex Facti memeriksa dakwaan Penuntut Umum secara terbalik yang dimulai dari dakwaan Subsidair, karena seharusnya pemeriksaan dimulai dari dakwaan Primair, yang ternyata unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, yaitu :
 1. Melawan hukum : karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



karena jabatan atau kedudukan adalah termasuk pengertian melawan hukum ;

2. Memperkaya orang lain atau suatu korporasi, karena terbukti memperkaya Bupati sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan PT. Putra Iksan Pramudita (H. Murad Irawan) sebesar Rp. 7.351.113.878,33 – Rp. 300.000.000,- = Rp. 7.051.113.878,33 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 7.351.113.878,33 ;
- Bahwa, Judex Facti telah kurang dalam pertimbangannya, yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Subsidair dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, padahal berdasar pertimbangan hukum terurai di atas, yang terbukti adalah dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 30 / Pid.Sus / 2012 / PT.TPK.Smg., tanggal 12 Juli 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 108 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor.Smg., tanggal 07 Mei 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

28



Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 30 / Pid.Sus / 2012 / PT.TPK.Smg.,
tanggal 12 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 108 / Pid.Sus / 2011 /
PN.Tipikor.Smg., tanggal 07 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DJOHARIMAN,
S.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana
“**Korupsi secara bersama-sama dan
berlanjut**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
DJOHARIMAN, S.Pd., oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 6 (enam)
tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar, maka diganti
dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada
dalam tahanan sebelum putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Risalah Rapat Panitia Anggaran –
Membahas RAPBD ;
 2. Perhitungan Kebutuhan Buku ;
 3. Risalah Laporan Rapat Kerja Komisi E ;

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012



4. Risalah Rapat Panitia Anggaran –
Penyusunan Kembali Pendapat Panitia
Anggaran ;
5. Pakta Integritas Pengendali Kegiatan, Panitia
Pengadaan dan Dirut BP ;
6. SK Bupati tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran, Pemegang Kas, Pengendali
Kegiatan ;
7. Nota Kesepahaman Murad Irawan dengan
Bupati Wonosobo ;
8. Permohonan Persetujuan Tentang
Pengadaan Buku ;
9. Ijin Penunjukan Langsung ;
10. Persetujuan DPRD tentang Kerjasama
Pengadaan Buku ;
11. Persetujuan Penunjukan Langsung ;
12. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten
Wonosobo dengan PT. Balai Pustaka
(Persero) ;
13. Bendel Perjanjian Pemborongan ;
14. Penawaran Harga ;
15. Pembayaran Mendahului DASK ;
16. Surat Perintah Mulai Kerja ;
17. Addendum I Perjanjian Pemborongan ;
18. Addendum Perpanjangan Waktu ;
19. Surat Penawaran Umum ;
20. Berita Acara Penerimaan Barang (100%) ;
21. Berita Acara Serah Terima Barang (100%) ;
22. SPK PT. Putra Ihsan Pramudita – CV Buana
Raya ;
23. SPK PT. Putra Ihsan Pramudita – PT.
Maliapurna Jaya Terbit ;
24. Bendel Surat Perintah Pembayaran ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./

Sophian Marthabaya, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**



SUNARYO, S.H.,M.H.

NIP. 040.044 . 338